

**KESEPAKATAN PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DENGAN
PT. SINAR RODA UTAMA
TENTANG
PELAYANAN HEMODIALISA**

NIPRO



PT. SINAR RODA UTAMA

Kantor Pusat: Perkantoran Duta Merlin Blok C No. 9 & 58

Jl. Gajah Mada 3-5 Jakarta 10130

Telp. 021-6336622 (Hunting), Fax. 021-6333007

www.sinarrodautama.co.id

Periode:
1074-11



**PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
 DENGAN
 PT. SINAR RODA UTAMA
 TENTANG
 PELAYANAN HEMODIALISIS**

NOMOR : 075/ 539.1/ RSUD
 NOMOR : 013/SRU/HD/KSO/1/2019

Pada hari ini, Jumat tanggal Delapan Belas bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (18-01-2019), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 **dr. I Nyoman Kesuma, MPH** Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di Jalan Flamboyan No 40 Semarangpura diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 824. 4/ 43/ BKPSDM tertanggal 16 Mei 2017, bertindak atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**

- 2 **dr. Dicky S Arifin DpH, MSC** Direktur dari PT. Sinar Roda Utama berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 3 - 5, Perkantoran Duta Merlin Blok C - 5B, Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai Akta terakhir tertanggal 13 - 07 - 2016 (Tiga Belas Juli Dua Ribu Enam Belas) Nomor : 02, dibuat dihadapan Notaris Ali Papang Hartono, SH, M.Kn, bertindak atas nama serta sah mewakili PT. Sinar Roda Utama, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

PARA PIHAK berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
3. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah dirubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.


PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 40 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan
5. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain ;
6. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerjasama antara **PT. Sinar Roda Utama** dengan **Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung** masing - masing Nomor : 075/190,1/RSUD dan Nomor : 119/SRU/HD/KSO/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 dan berakhir 01 Februari 2021 tentang Pelayanan Hemodialisis Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung selanjutnya disebut Perjanjian Induk.
7. Surat dari PT. Sinar Roda Utama Nomor : 08.5058/SRU/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 perihal Permohonan Penambahan Mesin Hemodialisis
8. Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Nomor : 800/1557/RSUD tanggal Desember 2018 tentang Pengembangan Unit Pelayanan Hemodialisis
9. Bahwa dengan diadakannya Kerjasama ini, diharapkan **PARA PIHAK** dan masyarakat dapat memperoleh manfaat.

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menganulir Perjanjian Kerjasama Nomor : 075/190,1/RSUD dan Nomor 119/SRU/HD/KSO/II/2016 tentang Pelayanan Hemodialisis Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan 01 Februari 2021 dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Operasional Pelayanan Hemodialisis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung sesuai dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagaimana tercantum pada Pasal - Pasal tersebut dibawah ini:

PASAL 1 PENGERTIAN

1. **Jaminan Kesehatan** adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
2. **Alat / Mesin Hemodialisis Surdial 55 Plus** adalah alat yang digunakan untuk cuci darah bagi Pasien gagal ginjal.
3. **Water Treatment Reverse Osmosis** berarti rangkaian peralatan untuk mengolah air baku menjadi air murni.
4. **Tarif Pelayanan Hemodialisis** adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pasien / pejamin untuk pelayanan cuci darah.
5. **Pasien** berarti seseorang yang menerima perawatan medis.
6. **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan** yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

7. **Hemodialisis** adalah pengobatan bagi orang yang menurun fungsi ginjalnya yang sesuai dengan indikasi medis yang memerlukan cuci darah.
8. **Disposable Hemodialisis** adalah Pemakaian alat untuk tindakan hemodialisis dilakukan dengan alat sekali pakai.
9. **HD Pack / BHP Pack** adalah Peralatan kesehatan tambahan untuk setiap kali tindakan.
10. **Citric Acid** adalah Bahan untuk Desinfektan dan membersihkan Mesin Hemodialisis.
11. **Desinfektan** adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran oleh jasad renik atau obat untuk membasmi kuman penyakit.
12. **Force Majeure atau "Keadaan Memaksa"** berarti keadaan-keadaan yang terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** untuk mencegahnya, yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini yang apabila terjadi **PARA PIHAK** masing-masing melepaskan haknya untuk melakukan gugatan dan/atau tuntutan, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, banjir dan lain-lain), wabah penyakit, perang, huru hara, pemberontakan, kebakaran, sabotase, pengeboman, aksi terorisme, pemogokan massal, dan/atau pemberlakuan Peraturan atau Kebijakan Pemerintah yang baru termasuk dan tidak terbatas pada kebijakan-kebijakan di bidang moneter, yang antara lain kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar minyak lebih dari 50% (lima puluh persen) atau terjadinya inflasi sebesar 15% (lima belas persen) atau lebih.
13. **Lampiran** berarti berkas-berkas yang terlampir dalam Kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PIHAK PERTAMA** sebagai rumah sakit pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan bagi Pasien BPJS Kesehatan dan Umum termasuk dalam hal ini pelayanan cuci darah/Hemodialisis setelah mendengar presentasi dari beberapa vendor penyedia mesin hemodialisis.
2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya terhadap pasien yang membutuhkan pelayanan Hemodialisis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, dengan prinsip saling menguntungkan **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

3. Tersedianya jenis pelayanan Hemodialisis yang bermutu melalui penyediaan Alat/Mesin Hemodialisis yang diadakan oleh PIHAK KEDUA dalam keadaan selalu siap pakai.

PASAL 3
OBJEK PERJANJIAN DAN KETENTUAN HARGA

1. PIHAK KEDUA menyediakan alat - alat hemodialisis yang terdiri dari :
 - a. 38 (Tiga Puluh Delapan) unit mesin Hemodialisis Surdial 55 Plus yang akan ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.
 - b. 1 (Satu) unit mesin RO Water Treatment merk Titan -4000 dan 1 (Satu) unit mesin RO Water Treatment merk R1-3140 yang akan ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung

PIHAK PERTAMA bersedia menerima mesin tersebut dengan status dipinjamkan.

2. Uraian harga dan barang Disposable Hemodialisis set untuk Pasien BPJS Kesehatan sebagaimana terdapat dalam lampiran I.
3. Uraian harga dan barang Disposable Hemodialisis set untuk Pasien Umum sebagaimana terdapat dalam lampiran II.
4. Uraian harga dan barang HD Pack untuk Pasien BPJS Kesehatan sebagaimana terdapat dalam lampiran III.
5. Harga tersebut pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III **BELUM** termasuk PPN 10% dan Pajak dipungut oleh PIHAK PERTAMA, sedangkan bukti SSP PPN erta PPH wajib diserahkan kepada PIHAK KEDUA.
6. Harga tersebut pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III di atas ditetapkan berdasarkan pada Kurs US \$ 1 = Rp. 12.700,- [Satu Dollar Amerika = Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah].
7. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju bahwa apabila pada suatu waktu terjadi perubahan [kenaikan/penurunan] nilai kurs mata uang Dollar secara terus menerus selama satu bulan melebihi 10% [sepuluh persen], maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk melakukan peninjauan kembali penetapan harga yang terdapat dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Perjanjian ini secara musyawarah dan mufakat.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

**PASAL 4
PENYERAHAN BARANG**

PIHAK KEDUA menjamin pemesanan untuk Disposable Haemodialisis Set oleh PIHAK PERTAMA akan diserahkan selambat – lambatnnya dalam jangka waktu 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Surat Pesanan diterima oleh PIHAK KEDUA dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima Barang.

PASAL 5

HAK & KEWAJIBAN

1. Hak – Hak **PIHAK PERTAMA** antara lain :

- a. Menerima barang – barang yang dipesan dari PIHAK KEDUA secara lengkap dengan jaminan bahwa barang yang diserahkan dalam keadaan baik dan baru, serta sesuai dengan kondisi jenis, mutu, sifat dan jumlah barang yang dipesan.
- b. 38 (Tiga Puluh Delapan) unit mesin Hemodialisis Surdial 55 Plus yang akan ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.
- c. 1 (Satu) unit mesin RO Water Treatment merk Titan -4000 dan 1 (Satu) unit mesin RO Water Treatment merk R1-3140 yang akan ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.

2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- a. PIHAK PERTAMA berkewajiban menggunakan Mesin Hemodialisis tersebut sesuai dengan instruksi dari pabrik (Manual Book) Mesin Hemodialisis NIPRO serta menjamin keamanannya selama ditempatkan di rumah sakit.
- b. Memberikan pembayaran kepada PIHAK KEDUA terhadap barang yang telah digunakan dan atau dipesan oleh PIHAK PERTAMA.
- c. Menjamin pasokan listrik yang cukup dan dengan voltage yang stabil, debit air yang cukup serta kualitas air yang memenuhi kebersihan dan kejernihan yang akan digunakan untuk Mesin Hemodialisis NIPRO yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
u	u

- d. **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini wajib menggunakan Disposable Hemodialisis dan HD Pack Set Merk NIPRO pada pasien yang melakukan cuci darah dengan Mesin Merk NIPRO di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung seperti pada Lampiran I dan Lampiran II dengan rata-rata target 50 (Lima puluh) HD Set per mesin hemodialisis per bulan selama periode KSO.
- e. Menjamin tidak akan membongkar, memperbaiki dan atau merubah unit mesin hemodialisis dan atau bagian dari unit mesin hemodialisis tanpa seijin dan sepengetahuan **PIHAK KEDUA**, serta apabila terjadi kerusakan pada mesin hemodialisis maka **PIHAK PERTAMA** tidak diperbolehkan menggunakan teknisi lain, kecuali teknisi yang disediakan atau ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- f. Menjamin untuk tidak menjual, mengalihkan, meminjamkan, atau memindahtangankan Mesin Hemodialisis kepada **PIHAK KETIGA** tanpa seijin atau sepengetahuan dari **PIHAK KEDUA**.
- g. Menjamin bahwa Dokter / Perawat yang mengoperasikan mesin hemodialisis telah memiliki sertifikat yang sesuai dengan peraturan pemerintah;
- h. **PIHAK PERTAMA** berjanji mengikat diri kepada **PIHAK KEDUA** untuk memakai produk Disposable Hemodialisis dan HD Pack merk Merk NIPRO untuk pemakaian di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
- i. Menjamin bahwa semua mesin HD yang dipinjamkan selama KSO ini tidak akan terkontaminasi dengan Virus Hepatitis B. Semua pasien baru harus melalui proses screening sebelum menggunakan mesin HD. Kelalaian yang menyebabkan terkontaminasinya mesin HD dengan virus dimaksud maka menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- j. Wajib untuk menyediakan Citric Acid dan Klorin untuk Desinfektan Mesin Hemodialisis.
- k. Apabila terjadi kerusakan Mesin Hemodialisis dan atau Mesin Water Treatment sebagai akibat kelalaian **PIHAK PERTAMA**, maka segala biaya perbaikan dan penggantian yang timbul akan dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- l. Dalam hal terjadi kerusakan Mesin Hemodialisis dan Mesin Water Treatment yang disebabkan oleh kelalaian **PIHAK PERTAMA** dan berakibat kepada Pihak Lain, maka **PIHAK PERTAMA** menjamin dan membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan dan atau gugatan dari Pihak Lain tersebut;

3. Hak – Hak **PIHAK KEDUA**, antara lain :

- a. Menempatkan Mesin Hemodialisis milik **PIHAK KEDUA** yang digunakan untuk pelayanan kesehatan bagi pasien Hemodialisis di tempat **PIHAK PERTAMA**
- b. Mendapatkan pasokan listrik yang cukup dan dengan voltage yang stabil, debit air yang cukup serta kualitas air yang memenuhi kebersihan dan kejernihan yang akan digunakan untuk Mesin Hemodialisis NIPRO yang telah disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. Menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** terhadap barang yang digunakan dan atau dipesan oleh **PIHAK PERTAMA**

5. Kewajiban **PIHAK KEDUA**, antara lain :


- a. Menyerahkan barang – barang yang dipesan oleh **PIHAK PERTAMA** secara lengkap dengan jaminan barang yang baik dan baru, serta sesuai dengan kondisi jenis, mutu, sifat dan jumlah barang yang dipesan.
- b. Melakukan pemeliharaan secara rutin dan berkala terhadap mesin Hemodialisis dan Mesin RO
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan tenaga teknisi yang terampil untuk memberi pelatihan kepada operator dan teknisi yang ditunjuk oleh rumah sakit dan merawat secara berkala agar mesin hemodialisis dan mesin water treatment RO yang digunakan selalu dalam kondisi siap pakai melayani pasien hemodialisis.
- d. Wajib untuk melakukan perbaikan alat (maintenance), dan apabila dalam tempo 2 x 24 jam setelah diperbaiki alat tidak berfungsi, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk menyediakan unit pengganti (back up), sehingga pelayanan kesehatan tidak terganggu.
- e. Jika terjadi kekosongan Barang Habis Pakai, Wajib untuk mengganti dengan barang yang setara dan bisa digunakan sehingga Pelayanan Hemodialisis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- f. Wajib untuk melakukan perbaikan (maintenance) dan kalibrasi alat Haemodialisis yang ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, dengan cara melakukan kalibrasi seluruh mesin HD, minimal 6 bulan sekali.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- g. Wajib untuk melakukan pemeriksaan water treatment yang ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, dengan cara melakukan pemeriksaan lab air (water treatment) AAMI minimal 6 bulan sekali.
- h. Apabila terjadi kerusakan Mesin Hemodialisis dan atau Mesin Water Treatment sebagai akibat kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka segala biaya perbaikan dan penggantian yang timbul akan dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
- i. Memberikan dukungan dalam pengembangan pelayanan, berupa pembiayaan registrasi pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh pihak yang berwenang (PERNEFRI), bagi sumber daya manusia (SDM) yang bertugas di unit pelayanan Hemodialisis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
- j. Memberikan bantuan pengembangan ruang hemodialisis, ruang Water Treatment RO dengan, Denah / Layout Renovasi dan Daftar Pekerjaan Renovasi yang telah di sepakati oleh kedua pihak seperti tercantum dalam Lampiran. Selain dari bantuan yang dimaksud tersebut, maka akan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6
KOMUNIKASI

- (1) Segala pemberitahuan harus dilakukan dalam bentuk tertulis dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ditujukan secara langsung kepada alamat penerima sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.
 - b. Diserahkan secara tidak langsung atau dikirim melalui pos, faksimili dan email.
- (2) Dalam hal kepentingan mendesak (pelayanan terganggu) maka pemberitahuan dapat dilakukan per telepon. Dan dalam waktu 2 x 24 jam dari pemberitahuan tersebut dilengkapi dengan surat tertulis

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
G	

Alamat dan nomor telp, faksimili dan surat elektronik dari **PARA PIHAK** adalah :

Alamat **PIHAK KESATU** : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
Jalan Flamboyan No 40 Semarapura
Telp : 0361-222141
No. Fax : 0361-224114
Email : rsud.kab.klungkung@gmail.com

Alamat **PIHAK KEDUA** : PT. SINAR RODA UTAMA
Jalan Gajah Mada No. 3 - 5, Perkantoran Duta
Merlin Blok C - 58, Jakarta Pusat
No. Telp : 021 - 6336622
No. Fax : 021 - 6333007
Email : sales@sinarrodautama.co.id

Alamat Cabang **PIHAK KEDUA** PT. SINAR RODA UTAMA SURABAYA
Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 93, Surabaya
No. Telp : 031-5996545
No. Fax : 031-5942567
Email : sales.sby@sinarrodautama.co.id

PASAL 7


STATUS ALAT

1. **PIHAK KEDUA** adalah pemilik sah atas Peralatan yang diperjanjikan selama berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.
2. Selama berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK PERTAMA** tidak dibenarkan mengadakan perubahan atas Peralatan tersebut dalam bentuk apapun atau alat tersebut dijadikan sebagai jaminan terhadap transaksi dengan **PIHAK KETIGA** tanpa ijin tertulis **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Renovasi dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**. Berita Acara tersebut menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Apabila menjelang akhir periode perjajian **PARA PIHAK** telah menyampaikan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini namun tidak ada pemberitahuan atau keberatan dari **PARA PIHAK** dan oleh karena satu dan lain hal Perpanjangan Perjanjian Kerjasama baru dimaksud


PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

belum ditandatangani sampai pada akhir masa perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat Perjanjian ini secara otomatis berlaku dan tetap mengacu pada ketentuan Perjanjian Kerjasama ini sampai Perpanjangan Perjanjian Kerjasama baru ditandatangani atau maksimal sampai dengan 3 (tiga) bulan terhitung dari masa akhir sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini.

3. Dalam masa Perpanjangan Perjanjian Kerjasama sementara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 ayat 2 diatas, **PIHAK PERTAMA** tetap berkewajiban untuk membayar kepada **PIHAK KEDUA** dengan harga sesuai yang dicantumkan dalam tagihan yang didasarkan pada order **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9 PEMBAYARAN

1. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** atas setiap Consumables yang dibeli **PIHAK PERTAMA** dari **PIHAK KEDUA**.
2. Biaya - biaya sebagaimana tertulis dalam lampiran Kesepakatan Perjanjian Kerjasama tidak bersifat tetap dan dapat berubah. **PIHAK KEDUA** berhak untuk melakukan peninjauan kembali terhadap biaya - biaya yang tercantum pada lampiran Kesepakatan Perjanjian Kerjasama setiap tahunnya atau dalam hal terdapat permintaan upgrade Peralatan atau Penambahan Consumables dari **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** menurut masing - masing faktur pembayaran yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari setelah barang diterima dengan baik, kepada **PIHAK PERTAMA**.
4. Seluruh biaya - biaya akan dibayarkan **PIHAK PERTAMA** dalam mata uang Indonesia Rupiah yang dikirim melalui **transfer** ke rekening Bank yang telah ditentukan **PIHAK KEDUA**, yaitu pada **Bank Negara Indonesia (BNI)** Cabang Roa Malaka Jakarta No. Rekening 000 9434 360 a/n **PT. SINAR RODA UTAMA**.
5. Apabila terjadi keterlambatan pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** seperti pada Pasal 9 ayat 3 maka **PIHAK PERTAMA** akan dikenakan denda sebesar 1 ^{0/00} (satu) permil untuk setiap hari keterlambatannya dan dengan maksimal 5 % (lima) persen.
6. Bahwa apabila sampai dengan 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan berturut-turut **PIHAK PERTAMA** belum melakukan pembayaran, maka **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menerbitkan Surat kepada **PIHAK KEDUA** untuk permintaan penjadwalan ulang pembayaran kewajiban.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 10
PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Bila **PIHAK PERTAMA** membatalkan Perjanjian Kerjasama secara sepihak sebelum berakhirnya masa perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** wajib membayar ganti rugi secara seketika dan langsung kepada **PIHAK KEDUA** sebesar hasil perhitungan **PIHAK KEDUA** sebagai pengganti investasi seperti Mesin Hemodialisis dan Water Treatment Unit oleh **PIHAK KEDUA**. Selain ganti rugi diatas, mesin Hemodialisis dan mesin Water Treatment yang KSO-nya dibatalkan tersebut, tetap menjadi milik **PIHAK KEDUA**. Ketentuan ini berlaku pada saat **PIHAK PERTAMA** menyatakan pembatalan.
2. Bila **PIHAK KEDUA** membatalkan Perjanjian Kerjasama secara sepihak sebelum berakhirnya masa perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** harus menanggung kerugian **PIHAK PERTAMA** secara seketika dan langsung dengan tetap menjamin pasokan Hemodialisis set sesuai pesanan atau PO **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pemberian pelayanan cuci darah di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung sampai terjalannya Perjanjian Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK** yang lain dengan masa tenggang waktu maksimal 3 (tiga) bulan.
3. Untuk mengakhiri Perjanjian ini **PARA PIHAK** akan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Oleh karenanya pengakhiran perjanjian ini tidak diperlakukan suatu keputusan atau penetapan dari pengadilan negeri.

PASAL 11
FORCE MAJEUR

1. Force Majeure (keadaan memaksa) adalah kondisi yang langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini yang terjadi diluar kekuasaan/kemampuan **PARA PIHAK** serta tidak dapat diduga sebelumnya;
2. Hal - hal yang dapat digolongkan dalam keadaan Force Majeure adalah peristiwa - peristiwa yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a) bencana alam (gempa bumi, banjir, angin topan)
 - b) tindakan sabotase, peperangan, huru - hara (tawuran);
 - c) tindakan pemerintah dibidang ekonomi;
3. Masing - masing **PIHAK** yang mengalami keadaan Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keadaan Force Majeure dialami;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

4. Selanjutnya kepada PIHAK yang mengalami keadaan Force Majeure tersebut, agar melengkapi dengan bukti/surat keterangan yang sah dari Instansi Pemerintah terkait.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Bila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai perjanjian ini, maka **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat penyelesaiannya akan mengutamakan cara musyawarah.
2. Apabila perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam periode 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut kepada arbitrase yang mengikat berdasarkan peraturan arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (**BANI**) dengan arbitor yang ditunjuk berdasarkan peraturan arbitrase **BANI**.

PASAL 13


ADDENDUM

Terkait hal - hal yang belum tertuang dalam kesepakatan perjanjian kerjasama ini atau perubahan terhadap kesepakatan perjanjian kerjasama ini akan dituangkan di dalam addendum yang menjadi satu kesatuan di dalam perjanjian ini, yang akan dibuat secara tertulis dan baru dianggap sah jika telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PASAL 14

PENUTUP

1. Kesepakatan Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani dalam keadaan pikiran sadar/sehat/normal oleh Kedua Belah Pihak tanpa paksaan serta dengan itikad baik. Kedua Belah Pihak akan mematuhi dan mentaati semua ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam Kerjasama ini. Apabila salah satu Pihak tidak mematuhi/mentaati ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka hal tersebut membuktikan bahwa PIHAK yang bersangkutan tidak beritikad baik dan tidak mematuhi/mentaati ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Kesepakatan Perjanjian ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak pada waktu dan tempat yang sama, yaitu 2 (dua) rangkap Asli dan masing - masing bermaterai cukup.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

3. Masing-masing PIHAK akan mendapatkan 1 (satu) rangkap Surat Kesepakatan Perjanjian asli yang telah ditanda tangani oleh PIHAK lainnya dan masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK PERTAMA



dr. I Nyoman Kesuma, MPH

Direktur

PIHAK KEDUA



dr. Dicky S Arifin DpH, MSC

Direktur

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

Lampiran I
Rincian Produk dan Harga Disposable
Hemodialisis untuk Pasien BPJS
Nomor :
Nomor : 013/SRU/HD/KSO/I/2019

1. Uraian harga dan barang Hemodialisis set untuk **Pasien BPJS** terdiri dari :
 - a. Paket lengkap sebesar Rp 439.000 ,- [Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah] terdiri dari:
 - 1 (satu) Pc Hollow Fiber Elisio 13H/15H
 - 1 (satu) Set Blood Line A016/V604 (NS6050-A16)
 - 2 (dua) Pcs AV. Fistula 16 G / IV Catheter 16 G x 2"
 - 5 (lima) Liter Solution Concentrate Acid
 - 10(sepuluh) Liter Solution Bicarbonate atau 1 (satu) Cartridge Bicarbonate Powder
 - b. Paket Reuse sebesar Rp 272.000 ,- [Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah] terdiri dari :
 - 1 (satu) Set Blood Line A016/V604 (NS6050-A16)
 - 2 (dua) Pcs AV. Fistula 16 G / IV Catheter 16 G x 2"
 - 5 (lima) Liter Solution Concentrate Acid
 - 10(sepuluh) Liter Solution Bicarbonate atau 1 (satu) Cartridge Bicarbonate Powder

Keterangan :
 Harga tersebut **belum** termasuk PPN 10%

PIHAK PERTAMA



dr. I Nyoman Kesuma, MPH
 Direktur

PIHAK KEDUA



dr. Dicky S Arifin DPH, MSC
 Direktur

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Lampiran II
Rincian Produk dan Harga Disposable
Hemodialisis untuk Pasien Umum
Nomor :
Nomor : 013/SRU/HD/KSO/I/2019

Uraian harga dan barang Hemodialisis set untuk **Pasien UMUM** terdiri dari :

- a. Paket lengkap sebesar Rp 456.000 ,- [Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah] terdiri dari:
 - 1 (satu) Pc Hollow Fiber Elisio 13H/15H
 - 1 (satu) Set Blood Line A016/V604 (NS6050-A16)
 - 2 (dua) Pcs AV. Fistula 16 G / IV Catheter 16 G x 2"
 - 5 (lima) Liter Solution Concentrate Acid
 - 10(sepuluh) Liter Solution Bicarbonate atau 1 (satu) Cartridge Bicarbonate Powder
- b. Paket Reuse sebesar Rp 346.500 ,- [Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah] terdiri dari :
 - 1 (satu) Set Blood Line A016/V604 (NS6050-A16)
 - 2 (dua) Pcs AV. Fistula 16 G / IV Catheter 16 G x 2"
 - 5 (lima) Liter Solution Concentrate Acid
 - 10(sepuluh) Liter Solution Bicarbonate atau 1 (satu) Cartridge Bicarbonate Powder

Keterangan :

- 1 [satu] pc Hollow Fiber digunakan untuk 5 (lima) kali (1 x baru dan 4 x Reuse)
- Harga tersebut di atas **belum** termasuk PPN 10%.

PIHAK PERTAMA



dr. I Nyoman Kesuma, MPH

Direktur

PIHAK KEDUA



dr. Dicky S Arifin DpH, MSC

Direktur

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

Lampiran III
Rincian HD Pac k NIPRO
Nomor :

Nomor : 013/SRU/HD/KSO/I/2019

No.	Nama Barang	Qty
1	Disp. Syringe 3 cc Tuberculin with Needle Nipro	1 Pcs
2	Disp. Syringe 5 cc with Needle Nipro	1 Pcs
3	Disp. Syringe 20 cc without Needle Nipro	1 Pcs
4	Infusion Set Nipro	1 Pcs
5	Ultrafix	8 Pcs
6	Alkohol pad 70% 2ply	2 Pcs
7	Sterile field	1 Pcs
8	Disposable plastic bag	1 Pcs
9	Dresing troy	1 Pcs
10	Disposable dresing Forceps	1 Pcs
11	Hand Towel	1 pcs
12	Gause Swabs 7,5 x 7,5 cm	1 pcs
13	Glove Size M	1 pcs
14	Cotton Ball	3 pcs
15	Gauze Waps Ball	2 pcs
16	Standart Plester	2 pcs

Ket :

1. Harga Rp. 37.900
2. Harga **belum** termasuk PPN 10%

PIHAK PERTAMA




dr. I Nyoman Kesuma, MPH
Direktur

PIHAK KEDUA



dr. Dicky S Arifin DpH, MSC
Direktur

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	


Lampiran IV
Perawatan Mesin Hemodialisis dan
Mesin Water Treatment Reverse
Osmosis
Kesepakatan Perjanjian Kerjasama
Nomor :
Nomor : 013/SRU/HD/KSO/I/2019

I. PERAWATAN MESIN HEMODIALISIS

No	Perawatan	Periode	Catatan	Keterangan
1	Rinse Water	Setiap hari	Dilakukan diawal sebelum tindakan dialysis	Pelaksana oleh operator /perawat RS
2	Desinfektan Rinse	Setiap hari	Dilakukan setiap selesai tindakan dialysis dengan cairan Sodium Hypochloride 5-6%	Penyediaan Sodium Hypochloride oleh RS dan pelaksanaanya oleh operator /perawat RS
3	Chemical Rinse	1 kali setiap hari dengan hot citric.	Dilakukan setiap selesai tindakan dialysis dengan Citric Acid atau Acetic Acid 50% (1 kg Citric Acid dilarutkan dengan 2 L air RO). Tepid Citric (suhu 38 - 39°C) dilakukan setiap akhir shift.	Penyediaan Citric Acid atau Acetic Acid oleh RS dan pelaksanaanya oleh operator /perawat RS
4	Kalibrasi Parameter	Per 6 bulan sekali	Cek cell conductivity beserta parameter lainnya dengan menggunakan alat ukur yang dilakukan oleh teknisi PT. Sinar Roda Utama	Pelaksana oleh teknisi PT. Sinar Roda Utama

II. PERAWATAN AIR REVERSE OSMOSIS UNTUK HEMODIALISIS

No	Perawatan	Periode	Catatan	Keterangan
1	Backwash Carbon Media	Seminggu 2 - 3 kali	Perlu dipantau kualitas air, semakin jelek kualitas air (kotor) semakin sering di backwash.	Pelaksana oleh operator /perawat RS/Automatic System

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
4	

2	Regenerasi Softener	Setiap hari / Sesuai kebutuhan	Regenerasi otomatis dengan NaCl/garam kasar, pada larutan 20%.	Bahan garam kasar disediakan oleh RS dan pelaksana oleh operator RS
3	Penggantian Carbon dan Resin	Per 1-2 tahun sekali	Tergantung kualitas air baku, semakin jelek kualitas air (kotor) semakin pendek umur penggantian.	Bahan media filter dan pelaksana dari PT. Sinar Roda Utama
4	Penggantian Filter	2 minggu sekali	Tergantung kualitas air, semakin jelek kualitas air (kotor) semakin sering dilakukan filter. Perbedaan tekanan bila sudah mencapai 2.4 bar harus diganti.	Bahan filter disediakan pihak PT. Sinar Roda Utama dan pelaksana oleh teknisi PT. Sinar Roda Utama
5	Penggantian Membrane RO	Per 1-2 tahun sekali	Tergantung kualitas air baku (terutama zat padatan terlarut/TDS), semakin tinggi semakin pendek umur membrane. Bila terjadi penurunan TDS/Conductivity 15% serta penurunan hasil flowrate permeate 20% dari product dilakukan chemical cleaning.	Bahan membrane RO dari PT. Sinar Roda Utama dan pelaksana oleh teknisi PT. Sinar Roda Utama.
6	Desinfektan/Flushing	Per 3-6 bulan sekali	Dilakukan di seluruh pipa yang dilewati air RO.	Pelaksana oleh teknisi PT. Sinar Roda Utama
7	Pengecekan kualitas air RO	Per 6 bulan sekali	Pengecekan rutin dengan test fisika-kimia	Pelaksana oleh PT. Sinar Roda Utama

PIHAK PERTAMA



dr. I Nyoman Kesuma, MPH
Direktur


PIHAK KEDUA



dr. Dicky S Arifin DpH, MSC
Direktur

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
if	[Signature]

Lampiran V
 Denah / Layout Renovasi Ruang HD dan
 RO
 Kesepakatan Perjanjian Kerjasama
 Nomor :
 Nomor : 013/SRU/HD/KSO/1/2019



CATATAN		
No. 27/5/19		
[Stamp: KEMENTERIAN KESEHATAN RI]		
REVISI		
NO	URAIAN	TANGGAL
FORMER :		
KORUSULAM PERENCANA :		
ES. [Signature]		
PROJEK :		
NO. PROYEK :		
DIBARAB :		
DIPERUSA :		
DISEKIAN :		
JENIS GAMBAR :		
GAMBAR KERJA		
JUDUL GAMBAR :		
DENAH LANTAI SATU		
SKALA :	TANGGAL :	
1 : 200	19 Mei 2019	
No. FILE :		
AR-02.1		
RAT	SUBKAT	NO. LEMBAR : 02

PIHAK PERTAMA

[Signature]
Dr. I Nyoman Kesuma, MPH
 Direktur

PIHAK KEDUA

[Signature]
dr. Dicky S Arifin DpH, MSC
 Direktur

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
[Signature]	[Signature]

Lampiran VI
Daftar Pekerjaan Renovasi Ruang HD
dan RO
Kesepakatan Perjanjian Kerjasama
Nomor : 075/539.1/RSUD
Nomor : 013/SRU/HD/KSO/I/2019

NO	ITEM PEKERJAAN	SPESIFIKASI SINGKAT	SAT	VOLUME
A. PERSIAPAN				
2	Gambar Perencanaan & Perhitungan		M2	595,95
4	Pagar Proyek	Seng gelombang	M1	105,00
7	Mobilisasi		ls	1,00
B. PEK. TANAH				
1	Galian tanah pondasi		M3	45,20
2	Urugan kembali		M3	18,08
3	Urugan peninggian lantai +0,20	Tanah urug	M3	119,19
4	Perkerasan lantai +0,10	Makadam / sirdam	M3	59,60
C. PEK. PONDASI DAN BETON				
1	Pondasi batu kali	1pc : 5psr	M3	32,50
2	Cor sloof beton	Sitemix 1:2:3, 4D13, D8-15	M3	18,60
3	Kolom Praktis dan ring balok		M3	11,20
4	Ring balok beton		M3	18,60
G. PEK. PASANGAN				
1	Pasangan dinding Bata	Bata ringan	M2	936,00
2	Plesteran dinding	1pc : 5psr	M2	1.872,00
3	Acian dinding		M2	1.872,00
4	Cor kolom praktis dan ring balok		M3	12,80
5	Cat Dinding	Catylac / setara	M2	1.872,00
H. PEK. LANTAI				
1	Urugan Pasir	Pasir urug	M3	59,69
2	Cor lantai dasar	Beton redy mix	M3	71,52
3	Lantai Keramik 60x60	Platinum / setara	M2	596,00
4	Plint keramik 10x50	Platinum / setara	M1	385,00
5	Keraik lantai toilet		M2	10,00
6	Keraik dinding toilet		M2	60,00
7	Pas Keramik Ruang Reuse		M2	6,00
I. PEK. KUSEN DAN PLAFOND				
1	Kusen kaca	Alumunium 3"	M1	235,00
3	Kusen Pintu	Alumunium 3"	M1	112,00
4	Daun pintu kaca	Alumunium	Unt	7,00
5	Pintu kaca frame list	Frame list	Unt	2,00
6	Pintu sliding	Alumunium (R infeksius)	Unt	2,00
7	Daun pintu alumunium triplek	Lapis HPL	Unt	6,00
8	Pintu besi + kusen	R RO dan Gudang	Unt	2,00

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

9	Rangka Plafond	Hollo galvanis	M2	668,00
10	Plafond gypsum	Aplus / setara	M2	668,00
11	Cat plafond	Catylac / setara	M2	668,00
12	Partisi kaca ruang infeksius + R Admin	Alumunium 3"+ kaca polos	M2	32,00
J. PEK. MEKANIKAL & ELEKTRIKAL				
1	Instalasi pipa air ke tanki air baku	PVC Wavin AW 1"	M1	75,00
2	Instalasi air bersih	PVC Wavin AW 1", 1/2"	M1	60,00
3	Instalasi air kotor cair	PVC Wavin AW 2", 3"	M1	50,00
4	Instalasi air kotor padat	PVC Wavin AW 4"	M1	50,00
8	Kloset duduk	Lokal	Set	4,00
9	Wastafel gantung	Lokal	Set	8,00
11	Zink stainless steel + meja beton	Royal	Set	1,00
12	Floor Drain		Bh	6,00
13	Kran air		Bh	8,00
14	Stop kran	PVC	Bh	4,00
15	Jet kloset		Bh	4,00
16	Instalasi lampu	Eterna / setara SPLN	Ttk	110,00
17	Instansi Stop kontak	Eterna / setara SPLN	Ttk	90,00
18	Instansi Stop kontak AC	Eterna / setara SPLN	Ttk	17,00
19	Box panel		Set	2,00
20	Exhausfan		Set	10,00
21	Lampu TL 1x 36 watt	LED	Ttk	6,00
22	Lampu LED 12 watt	Down light	Ttk	104,00
23	Kabel Tufur 4x50	Eterna / setara SPLN	M1	100,00
24	Kabel Tufur 4x10	Eterna / setara SPLN	M1	20,00
25	Gronding 10 mm	BC 10	M1	30,00
K. PIPANISASI R.HEMODIALISA &				
1	Instalasi pipa buang 2" drain RO	Wavin + komponen	m'	100,00
2	Instalasi pipa buang 1" drain HD	Wavin Aw + komponen	m'	20,00
3	Instalasi pipa 1" Supply RO	Rucika AW + komponen	m'	180,00
4	Instalasi pipa 1/2" Supply HD	Rucika AW + komponen	m'	30,00
5	Ball Valve 1/2"	PVC	bh	40,00
6	Ball Valve 1"	PVC	bh	4,00
7	Kran ball vallve kuningan 1/2"	Kuningan	bh	45,00
8	Rangka cover	Hollo 4/4, 2/4	M2	75,00
9	Cover box instalsi Piping dan listik	Partikel boar finish taco sheet	M2	75,00
10	Meja nurstation		Bh	1,00
M. PEMBERSIHAN DAN LAIN-LAIN				
1	Buang puing bekas pekerjaan		Ls	1,00
2	Keamanan lingkungan		Bln	8,00
N. PEMASANGAN INSTALASI RO				
1	Bongkar dan perapihan plafond		Ls	1,00
2	Instalasi Pipa dari RO ke R ICU	Pipa PPRC + Ass	M1	168,00
3	Instalasi Pipa buangan mesin HD	Pipa PVC Wavin	M1	36,00
4	Cover Instalasi pipa	Rangka dan ACP	M2	8,80

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

5	Coring lantai	Pipa buang	Ttk	3,00
1	Instalasi Pipa AC 1/2 PK + kabel	Tetayama 1/4 & 3/8	M	30,00
2	Instalasi Pipa AC 1 PK + kabel	Tetayama 1/4 & 3/8	M	25,00
3	Instalasi Pipa AC 2 PK + kabel	Tetayama 1/2 & 3/4	M	60,00
4	Antena TV		Bh	1,00
5	Coacial		M	100,00
6	Pasang Unit AC 1/2 - 1 PK		Unt	5,00
7	Pasang Unit AC 2 PK		Unt	12,00
8	Lift Barang ke gudang cairan	Kapasitas 750 kg	Set	1,00

PIHAK PERTAMA



Dr. I Nyoman Kesuma, MPH

Direktur

PIHAK KEDUA



dr. Dicky S Arifin DpH, MSC

Direktur

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	